



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0049 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN DEWAN HAKIM SELEKSI TERBATAS
SELEKSI TILAWATIL QURAN XXVII TAHUN 2022
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menilai, memilih dan menetapkan Qori/
Qoriah, Hafizh/Hafizhoh, Mufasir/Mufasiroh terbaik peserta
Seleksi Tilawatil Qur'an terbaik Tingkat Kota Administrasi
Jakarta Barat XXVII Tahun 2022, perlu mengangkat Dewan
Hakim Seleksi Terbatas Seleksi Tilawatil Quran XXVII Tahun
2022 Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, Pengangkatan Dewan Hakim Seleksi Terbatas
Seleksi Tilawatil Qur'an XXVII Tahun 2022 Tingkat Kota
Administrasi Jakarta Barat perlu ditetapkan dengan
keputusan walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan;
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta;

6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
8. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 tahun 2014;
9. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 191 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi DKI Jakarta;
11. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
12. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGANGKATAN DEWAN HAKIM SELEKSI TERBATAS SELEKSI TILAWATIL QURAN XXVII TAHUN 2022 TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.
- KESATU : Susunan Dewan Hakim Seleksi Terbatas Seleksi Tilawatil Quran XXVII Tahun 2022 Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penilaian tampilan peserta berdasarkan cabang dan golongan yang dilombakan pada Seleksi Terbatas Seleksi Tilawatil Quran dimaksud harus dilakukan secara obyektif.
- KETIGA : Menyelenggarakan rapat pleno Dewan Hakim untuk memilih dan menetapkan peserta terbaik.
- KEEMPAT : Ketua Dewan Hakim melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat melalui Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat.

- KELIMA : Biaya Penyelenggaraan Seleksi Terbatas Seleksi Tilawatil Quran XXVII Tahun 2022 Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta melalui Belanja Hibah Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 2022

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Ka. Biro Dikmental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Ka. Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat
4. Ka. Bagian Kesra Setko Adm. Jakarta Barat
5. Ketua Umum LPTQ Provinsi DKI Jakarta
6. Ketua LPTQ Kota Administrasi Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Adm. JB
Nomor e-0049 Tahun 2022
Tanggal 9 November 2022


SUSUNAN DEWAN HAKIM SELEKSI TERBATAS SELEKSI TILAWATIL QURAN XXVII
TAHUN 2022 TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Ketua : H. Mochamad Rifai B.M Tohir

Sekretaris : Muhammad Miftahudin, S.Pd.I

Anggota : 1. Drs. KH. Muhammad Ali
2. Dr. KH. Mukhsin Salim, SQ, M.A
3. KH. Nasrullah Djamaludin, LC, MA
4. Drs. KH. Muhajir
5. Drs. KH. Marzuki Al Fatiri, MA
6. Drs. H. Syahrir Ali Basah, SQ, M
7. Muhammad Rais, S. Pd.I
8. Hj. Mawadah Abbas
9. Dra. Hj. Siti Mutmainnah, SQ, MA
10. Hj. Faridah, MA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,



YANI WAHYU PURWOKO
NIP. 197302241993111001